



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
REPLIKASI SISTEM INFORMASI DISABILITAS DAN LANJUT USIA
"SIDILAN"**

NOMOR : 100/01/PKS/Kerja Sama-2025
NOMOR : 039/02/PKS/KSDD/Pem-2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh belas Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (17-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MEDISON : Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Solok Nomor: 100/01/PKS/Kerja Sama-2025 tanggal 16 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ZEFNIHAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Prof. Mohammad Yamin SH Nomor 53 Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Sijunjung Nomor : 800/01/Pem-2025 tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah pada tanggal 25 Januari 2023. Nomor: 100/04/Kerja Sama-2023 dan Nomor: 139/02/KSDD/Pem-2023
2. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan sosial, perlu dilakukan percepatan verifikasi dan validasi, untuk mendapatkan data yang akurat dan mudah diakses melalui pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang Replikasi Sistem Informasi Disabilitas Dan Lanjut Usia "SIDILAN" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Replikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN"
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui Replikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN"

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini meliputi Replikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN".
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi :
 - a. pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - b. pengembangan aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN"; dan
 - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola dan pengguna aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN".

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Replikasi aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN" oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung melalui:
 1. persiapan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 2. penginstalan program sistem elektronik.
- b. Pelaksanaan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN" oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung melalui:
 1. menyiapkan data terkait proses bisnis replikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN"; dan
 2. pelatihan dan pendampingan untuk pengguna.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. memperoleh alur dan proses bisnis aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - b. menerima *source code*, *database* dan dokumentasi operasional aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - c. mendapatkan pendampingan tentang pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN"; dan

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. dapat melakukan pengembangan sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN" sesuai kebutuhan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
- menyediakan sumber daya manusia dan biaya operasional dalam pengelolaan dan penggunaan sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - menyediakan infrastruktur pendukung sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN" seperti *server*, *network* dan, infrastruktur lainnya yang dibutuhkan; dan
 - memberikan laporan mengenai implementasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN".
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
- mendapatkan kepastian tersedianya sumber daya manusia dan pembiayaan operasional dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung Sistem Elektronik, seperti *server*, *network* dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
 - mendapatkan laporan mengenai implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN".
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- memberikan alur dan proses bisnis sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - memberikan *source code* dan dokumentasi sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN";
 - memberikan pendampingan tentang pengoperasian sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN"; dan
 - memberikan izin untuk pengembangan sistem elektronik aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN" sesuai kebutuhan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - d. objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah;
 - e. tujuan perjanjian kerja sama telah tercapai; dan
 - f. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK SATU	PIHAK KEDUA

- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini; dan
- c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi Sistem Informasi Disabilitas dan Lanjut Usia "SIDILAN" yang dikembangkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan sistem elektronik dan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. PIHAK KESATU kepada Bupati Solok melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Solok; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Bupati Sijunjung melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sijunjung.

PASAL 13

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU :

Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok
Alamat : Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
No Hp : 0852-6331-3213
Email : diskominfo@solokkab.go.id
Nama : Dinas Sosial Kabupaten Solok
Alamat : Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
No Hp : 0813-6579-6370
Email : Dinassosial167@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jalan Pasar Inpres Gedung Bersama Lt.Dasar Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
No Hp : 0812-6786-6665
Email : diskominfo@sijunjung.go.id
Nama : Dinas Sosial P3A Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jalan Pasar Inpres Gedung Bersama Lt.Dasar Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
No Hp : -
Email : dinsosprrpa.sjj@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 14
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan/*addendum* perjanjian kerja sama.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau *addendum*/ penambahan dan/atau *amandemen* /perubahan materi perjanjian kerja sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Sijunjung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

